



NOMOR 5

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas produk-produk hukum daerah dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dipandang perlu adanya pedoman tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Bagian Hukum adalah bagian yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Cirebon.
12. Peraturan Walikota adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kota Cirebon.
14. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah mencantumkan batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Walikota.
- (3) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD hanya berasal dari Pemerintah Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Kota.

BAB III ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 8

Peraturan Daerah mengatur tentang :

- a. APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD.
- b. Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.
- c. Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Hal lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam tahap penyiapan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Peraturan Daerah.

BAB VI
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 10

- (1) DPRD atau Walikota dalam membentuk rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Program Legislasi Daerah (Prolegda).
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun Prolegda DPRD dapat membentuk Panitia Legislasi yang bersifat tidak tetap.

- (2) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRD.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VII
PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama
Persiapan Pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah memprakarsai penyiapan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemrakarsa melaporkan rencana persiapan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Rencana persiapan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan :
 - a. Prolegda; dan
 - b. hasil penjangkauan dan penyaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu menyusun naskah kajian ilmiah.
- (2) Penyusunan naskah kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seminar, lokakarya dan sejenisnya atau kajian dari orang atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (3) Naskah kajian ilmiah dilampirkan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa, disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal di daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 16

Bagian Hukum melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dari Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan menjadi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 18

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar inventarisasi masalah;
 - c. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun jadwal pembahasan.